



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENANGGULANGAN TUMPANG TINDIH LAHAN
DALAM PROSES EKSPLORASI DAN PRODUKSI
MINYAK DAN GAS BUMI YANG BERADA DALAM
KAWASAN HUTAN**

TESIS

NAMA : NAMIRA PARAMITA DEVI, S.H., L.L.M

NPM : 0806427474

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENANGGULANGAN TUMPANG TINDIH LAHAN
DALAM PROSES EKSPLORASI DAN PRODUKSI
MINYAK DAN GAS BUMI YANG BERADA DALAM
KAWASAN HUTAN**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

TESIS

NAMA : NAMIRA PARAMITA DEVI, S.H., L.L.M

NPM : 0806427474

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK


JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : NAMIRA PARAMITA DEVI, S.H., L.L.M

NPM : 0806427474

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : NAMIRA PARAMITA DEVI, S.H., L.L.M
NPM : 0806427474
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Penanggulangan Tumpang Tindih Laban dalam
Proses Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas
Bumi yang berada dalam Kawasan Hutan

Telak berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Dr. Arsin Lukman, S.H



Penguji : Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H, M.H (.....)



Penguji : Ibu Hendriani Parwitasari, S.H, M.Kn

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan bimbingan-Nya, karena berkat-Nya penulisan tesis yang berjudul **”PENANGGULANGAN TUMPANG TINDIH LAHAN DALAM PROSES EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN ”**, dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi dan juga cara penulisannya, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik serta bimbingan untuk kesempurnaan tesis ini. Selama penulisan tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya:

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H, M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Bapak Dr. Arsin Lukman, S.H selaku dosen pembimbing dalam penyusunan tesis ini yang atas kesabarannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta petunjuk baik berupa materi maupun yang bersifat teknis;
3. Ibu Hendriani Parwitasari, S.H, M.Kn selaku dosen penguji tesis, yang telah memberikan masukan yang sangat berguna untuk kesempurnaan tesis ini.
4. Segenap staf pengajar dan staf sekertariat Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia atas bantuan dan kerja samanya selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah;

5. Muhammad Reza Putra atas seluruh cinta, doa, kesabaran, dukungan dan semangat yang tiada henti kepada penulis, *love u always nta*;
6. *Papa dan Mama* yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan dan bimbingan juga kesabaran dan kepercayaan yang luar biasa atas semua langkah dan kegiatan penulis;
7. *Mami dan Papi*, atas semangat, doa dan dukungannya pada penulis;
8. *My lovely sisters, brothers and nephews: Mbak Pipi, Mas Rizki, Dinda, Mas Dandy, Sasha, Davi, Diva dan Darla...thanks for all your love and support.*
9. *Mbak Crista, Mbak Esti, Dian, Mbak Ummi, Futy, Ricky, Bembi, Mas Hendar...my lovely office mates that always support me throughout my study...you guys are the best;*
10. Seluruh rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Indonesia angkatan 2008, merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan menjadi bagian dari kalian.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pengembangan wawasan dan pengetahuan penulis sendiri dan pihak-pihak lain yang merasa perlu untuk mengambil manfaatnya.

Depok, 7 Juli 2011

NAMIRA PARAMITA DEVI

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAMIRA PARAMITA DEVI, S.H., L.L.M

NPM : 0806427474

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Penanggulangan Tumpang Tindih Lahan dalam Proses Eksplorasi dan
Produksi Minyak dan Gas Bumi yang berada dalam Kawasan Hutan**

berdasarkan perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Juli 2011

Yang menyatakan



(NAMIRA PARAMITA DEVI, S.H., L.L.M)

ABSTRAK

Nama : NAMIRA PARAMITA DEVI, S.H., L.L.M
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penanggulangan Tumpang Tindih Lahan dalam Proses
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi yang berada
dalam Kawasan Hutan

Sektor pertambangan minyak dan gas bumi mempunyai hubungan yang erat dengan sektor kehutanan dalam hal penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karenanya masalah tumpang tindih lahan antara keduanya tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang melatarbelakangi tumpang tindih lahan ini adalah pengukuhan kawasan hutan dalam suatu wilayah dimana dalam wilayah tersebut sebelumnya telah ada kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Pengukuhan tersebut terjadi jauh setelah wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang bersangkutan ada dan berjalan. Hal ini terjadi pada wilayah kerja PT Pertamina EP yaitu Field Sangatta-Kalimantan Timur yang berada satu wilayah dengan Kawasan Taman Nasional Kutai. Selain itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dan untuk pemanfaatannya dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional, justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha. Selain itu tidak adanya atau tidak diselenggarakannya penataan ruang yang jelas dan maksimal oleh Pemerintah juga menyebabkan timbulnya masalah tumpang tindih lahan ini. Di satu sisi sektor pertambangan minyak dan gas bumi sebagai salah satu sumber terbesar devisa Negara dituntut untuk memenuhi target produksi Pemerintah. Namun di sisi lain dalam pengusahaannya terbentur oleh aturan-aturan lain yang ada sehingga menghambat jalannya kegiatan usaha. Oleh karenanya perlu segera dilakukan pencegahan dan penanganan atas masalah tumpang tindih lahan ini.

Kata Kunci : Tumpang Tindih, Minyak dan Gas Bumi

ABSTRACT

Name : NAMIRA PARAMITA DEVI, S.H., L.L.M
Study Program: Magister Kenotariatan
Title :The Mitigation of Overlapping Land in the Process of
Exploration and Production of Oil and Gas within the Forest
Area

Oil and gas sector has a strong connection with forestry sector in terms of utilization of forest area. Derived from this, the issue of overlapping between two sectors is inevitable. One of the backgrounds for this overlapping is the determination of forest area in an area which already has an oil and gas business activity. Such determination is occurred long after the related oil and gas activity existed and operated. This happened to PT Pertamina EP's working area which is Field Sangatta-East Kalimantan that exists in the same area as Kutai National Park (Taman Nasional Kutai). Furthermore, by issuing Law Number 41 year 1999 regarding Forestry that regulates the utilization of forest area, it creates uncertainty of law for business practitioner. In addition, the absence of clear and maximum spatial use management by the Government also can caused this overlapping issue. On one side the oil and gas sector has become one of the country's biggest income's sources thus it is required to fulfill the production's target from the Government. However on the other side the operation has barriers from the existing law and regulation which it can hinder the business activity itself. Based on that, it is required to immediately conduct the prevention and mitigation actions for this overlapping issue.

Keyword : Overlapping, Oil and Gas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan	4
1.3. Metode Penelitian	4
1.4. Sistematika Penulisan	7
II. TUMPANG TINDIH LAHAN PADA KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS PT PERTAMINA EP).....	9
2.1 Aspek Hukum Minyak dan Gas Bumi.....	9
2.1.1 Istilah dan Pengertian Minyak dan Gas Bumi.....	9
2.1.2 Penguasaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.....	9
2.1.3 Usaha Minyak dan Gas Bumi.....	13
2.1.4 Kedudukan Badan Pelaksana dalam Kegiatan Usaha Hulu dan Badan Pengatur dalam Usaha Hilir.....	24

2.1.5 Hubungan antara Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dengan Hak Atas Tanah.....	27
2.2 Aspek Hukum Kehutanan.....	33
2.2.1 Pengertian Hutan dan Kehutanan.....	33
2.2.2 Status, Fungsi dan Tujuan Hutan.....	34
2.2.3 Pengurusan Hutan	36
2.2.4 Larangan dalam Kehutanan.....	48
2.2.5 Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.....	50
2.3 Analisa Permasalahan Tumpang Tindih Lahan dalam Proses Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi dalam Kawasan Hutan.....	70
III. SIMPULAN DAN SARAN	83
3.1. Simpulan.....	83
3.2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sektor usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.

Namun dari sisi lingkungan hidup, pertambangan minyak dan gas bumi dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan produksi sumber daya alam lainnya. Pertambangan minyak dan gas bumi dapat mengubah bentuk bentang alam, merusak dan atau menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah *tailing*, maupun batuan limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan. Jika tidak direhabilitasi, lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah yang gersang yang bersifat asam.

Salah satu isu penting dalam pengembangan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi *versus* kelestarian lingkungan hidup adalah tumpang tindih dan konflik penggunaan lahan, terutama dalam hal ini dengan sektor kehutanan. Permasalahan tumpang tindih dan konflik penggunaan lahan sektor pertambangan minyak dan gas bumi memang tidak dapat dihindari. Hal ini juga terkait dengan keberadaan potensi minyak dan gas bumi yang berada di bawah permukaan tanah sedang di atasnya digunakan oleh sektor lain antara lain kehutanan, perkebunan dan kegiatan industri pertambangan

lainnya. Dalam beberapa kasus tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan ini ditemukan bahwa status hutan dalam suatu wilayah kerja industri minyak dan gas bumi baru ditetapkan setelah wilayah kerja tersebut dikelola dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini menimbulkan masalah tumpang tindih lahan yang cukup pelik.

Hutan itu sendiri, dimana berperan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya dan keberadaannya saat ini harus senantiasa dipertahankan secara optimal dan dijaga serta dipelihara dengan baik, bijaksana, terbuka, professional dan bertanggung-jawab. Menurut statusnya hutan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu¹:

1. Hutan Negara, merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. Hutan Hak, merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Selanjutnya hutan mempunyai 3 (tiga) fungsi, antara lain fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi.² Berdasarkan fungsi ini, Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok antara lain³:

1. Hutan Konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
2. Hutan Lindung, merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan Produksi, merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

¹ Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*. LN tahun 1999, Nomor 167 Pasal 5 ayat 1.

² *Ibid.*, Pasal 6 ayat 1.

³ *Ibid.*, Pasal 6 ayat 2.

Pada prinsipnya, penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Namun tidak tertutup kemungkinan atas penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dengan fungsi dan peruntukannya dengan syarat adanya persetujuan dari Menteri Kehutanan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan pembatasan. Sementara itu, pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya, jika tidak segera diselesaikan, maka masalah tumpang tindih lahan tersebut pada akhirnya akan menghambat kegiatan pengembangan potensi minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari dua sisi, di satu sisi pertambangan minyak dan gas bumi merupakan andalan pemasukan devisa Negara, sekaligus ‘motor penggerak’ pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Namun di sisi lain, sektor kehutanan juga berperan penting dalam perekonomian nasional. Tumpang tindih di antara keduanya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.⁴

Untuk menjembatani kepentingan tersebut, diperlukan kebijakan tepat dan komprehensif yang mampu mengoptimalkan pengembangan sektor kehutanan, maupun pertambangan minyak dan gas bumi, sekaligus ‘ramah’ terhadap lingkungan. Sinkronisasi kebijakan-kebijakan tersebut sangat diperlukan sehingga mampu mengoptimalkan pengembangan pertambangan minyak dan gas bumi sekaligus tidak merugikan kawasan hutan. Kebijakan ini nantinya diharapkan juga dapat memberikan konsistensi, kejelasan dan koordinasi (3K) dari pemerintah kepada para pelaku usaha pertambangan minyak dan gas bumi dalam menjalankan usahanya.

⁴ Bappenas. “*Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan*”. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2502/, diunduh pada tanggal 15 Maret 2011

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan tesis yang berjudul **“Penanggulangan Tumpang Tindih Lahan dalam Proses Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi yang berada Dalam Kawasan hutan”**

1. 2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang ingin penulis analisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi permasalahan tumpang tindih lahan dalam proses eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang berada dalam areal hutan? Dan bagaimanakah pengaturannya menurut Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan minyak dan gas bumi dan Pemerintah, dalam kegiatan eksplorasi dan produksi, untuk mencegah dan menangani terjadinya tumpang tindih lahan?

1. 3. Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang tata cara mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁵

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan normatif, dimana penelitian dilakukan dengan menarik asas hukum guna melakukan penafsiran terhadap isi dari peraturan perundang-undangan, apakah suatu peraturan itu bersifat konstitutif atau regulatori. Dalam penulisan ini, salah satu hal yang akan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta : UI Press, 1984), hal 7.

diteliti adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sektor pertambangan minyak dan gas bumi serta kehutanan khususnya mengenai tumpang tindih lahan dalam proses eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi yang berada dalam kawasan hutan termasuk pemberian izin pinjam pakai lahan hutan oleh Menteri Kehutanan dimana untuk izin-izin pinjam pakai tertentu yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu penelitian diolah dengan menggunakan bahan kepustakaan yang lebih menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian apabila dilihat dari sudut sifatnya adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan data atau mempertegas data yang ada. Dalam hal ini diteliti aspek-aspek hukum pertambangan khususnya minyak dan gas bumi, aspek hukum kehutanan, aspek hukum lingkungan, kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi dan persetujuan atau izin pinjam pakai lahan hutan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data diperoleh langsung dari penelitian dan penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :⁶

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Nomor 41

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal 13.

Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, teori para sarjana yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedi yang berkaitan dengan bidang hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi dokumen. Studi dokumen ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "*content analysis*". Dalam penelitian ini digunakan, buku-buku, artikel majalah dan artikel yang didapat dari internet.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana peneliti bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya. Penerapan metode kualitatif dalam penelitian memiliki fungsi antara lain lebih mudah mengadakan studi perbandingan yang menarik generalisasi serta efisien untuk menghimpun, mengolah dan menganalisa data penelitian.

1. 4. Sistematika Penulisan

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan dalam suatu penulisan tesis, agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika pada penulisan tesis ini dibagi dalam 3 (tiga) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, serta mengenai sistematika penulisan.

BAB II : Teori dan Analisis

Pada bab II ini, penulis akan menguraikan dan memberikan pemahaman atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi sektor pertambangan minyak dan gas bumi dalam kegiatan eksplorasi dan produksi dan sektor kehutanan. Secara khusus penulis ini akan mengkaji permasalahan yang terkait di antara kedua sektor, sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain memberikan penguraian dan pemahaman di atas, penulis juga akan membahas kriteria-kriteria teknis penentuan kawasan hutan lindung dan tahapan-tahapan kegiatan penambangan serta mengidentifikasi aspek legalitas pada kedua sektor ini. Selanjutnya penulis juga akan menguraikan upaya yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan minyak dan gas bumi untuk menangani terjadinya tumpang tindih lahan.

BAB III : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir, penulis akan menguraikan penutup dari keseluruhan penulisan tesis ini

yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah serta mengemukakan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang penulis kemukakan pada bab I.



BAB II

TUMPANG TINDIH LAHAN PADA KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS PT PERTAMINA EP)

2.1 Aspek Hukum Minyak dan Gas Bumi

2.1.1 Istilah dan Pengertian Minyak dan Gas Bumi

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *natural gas*. Pengertian minyak bumi secara lengkap dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.⁷ Selanjutnya, pengertian gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.⁸

2.1.2 Penguasaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, bahwa minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang

⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*. LN tahun 2001. Nomor 136 Pasal 1 angka 1.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

banyak dikuasai oleh Negara” dan “Bumi, air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. Disebutkan pula bahwa hak menguasai oleh Negara ini memberi wewenang untuk:⁹

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.¹⁰

Sedangkan pengertian dikuasai oleh Negara di bidang minyak dan gas bumi, sesuai dengan penjelasan dari Undang-Undang pertambangan minyak dan gas bumi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, adalah perusahaan penambangan minyak dan gas bumi dimana Negara harus dapat menjamin selalu adanya hubungan abadi antara Bangsa Indonesia dan wilayahnya. Pelaksanaan usaha pemanfaatan kekayaan alam ini merupakan masalah

⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. LN tahun 1960. Nomor 5 Pasal 2 ayat 2.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 2 ayat 3.

sangat strategis karena menyangkut kondisi atau erat hubungannya dengan kadar kedaulatan rakyat Indonesia.

Pengertian kedaulatan dalam usaha pertambangan diartikan menyangkut masalah hak kuasa usaha pertambangan dan yang dalam hal ini diberikan kepada perusahaan Negara (pada waktu itu adalah Pertamina).¹¹ Penjabaran dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 untuk pengertian dikuasai dan hak pengusahaan adalah sama dengan prinsip dalam risalah rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Hal ini dapat dimengerti, karena pada waktu penyusunan Undang-Undang tersebut (tahun 1960) masih banyak para anggota yang berasal dari anggota BPUPKI.¹²

Kuasa mineral dan kuasa usaha pertambangan menyangkut kedaulatan Bangsa Indonesia, maka pemilikan kekayaan minyak dan gas bumi perlu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, karena itu sebaiknya tetap sebagai kekayaan Negara. Dengan demikian maka unsur eksekutif (Pemerintah) sebagai manajemen, legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai pengawas dan yudikatif (Mahkamah Agung) sebagai hak uji perjanjian dapat bersama-sama mengarahkan pengelolaan minyak dan gas bumi agar dapat memenuhi sasaran untuk keperluan pembangunan masyarakat adil dan makmur.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pengertian penguasaan oleh Negara ini kembali kepada jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dimana minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh negara ini diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada Pemerintah untuk

¹¹ Sutadi Pudjo Utomo. *PSC Contractual Systems*. Makalah disajikan pada LDI Training, Bali, 2-4 Juli 2008.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan produksi. Namun kuasa pertambangan yang diberikan oleh Negara kepada pertambangan minyak dan gas bumi ini berbeda dengan kuasa pertambangan lainnya seperti pertambangan batu bara, emas, nikel dan lain-lain.

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk:¹⁴

1. Memperoleh informasi mengenai kondisi geologi.
2. Menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi.

Kegiatan eksplorasi ini bertempat di wilayah kerja yang ditentukan. Wilayah kerja tertentu tersebut adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi. Wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah:¹⁵

1. Daratan.
2. Perairan.
3. Landas kontinen Indonesia.

Sedangkan produksi atau disebut juga eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan yang terdiri atas:¹⁶

1. Pengeboran dan penyelesaian sumur;
2. Pembangunan sarana pengangkutan;
3. Penyimpanan;
4. Pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan; dan
5. Kegiatan lain yang mendukungnya.

Selain pengertian yang disebutkan di atas, Pemerintah dalam hal ini juga berwenang antara lain untuk menetapkan wilayah kerja, membuat perjanjian dengan pihak-pihak yang ditunjuk, mengatur dan membuat regulasi serta melaksanakan dan mengendalikan perjanjian tersebut melalui Badan Pelaksana yang dibentuk.

¹⁴ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 237.

¹⁵ *Ibid.*, hal 238.

¹⁶ *Ibid.*

Tujuan penguasaan oleh Negara ini adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas tanah untuk sebidang tanah di permukaan, sama sekali tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawah/dalamnya.

2.1.3 Usaha Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan produksi.¹⁷ Kegiatan usaha hulu ini dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan produksi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontrak Kerja Sama itu paling sedikit memuat persyaratan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- 2) Pengawasan dan pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana.
- 3) Modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Kegiatan usaha hulu ini dapat dilakukan oleh Badan Usaha, antara lain Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi

¹⁷ *Ibid.*, hal 237.

¹⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. LN tahun 2004. Nomor 123. Pasal 24 ayat 2.

dan Badan Usaha Swasta. Berikut ini adalah penjelasan dari badan-badan usaha tersebut:¹⁹

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara atau disebut juga BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.²⁰ BUMN dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Persero dan Perum.²¹ Dalam hal ini Persero dibedakan juga menjadi 2 (dua) macam, yaitu:²²

1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit saham 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
2. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka merupakan Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sedangkan Perum atau Perusahaan Umum, merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.²³

2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha atau perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dan seluruh modalnya

¹⁹ H. Salim HS., *op.cit.*, hal 239.

²⁰ Indonesia, Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara*. LN tahun 2003, Nomor 70 Pasal 1 Angka 1.

²¹ *Ibid.*, Pasal 9.

²² H. Salim HS., *op.cit.*, hal 239.

²³ *Ibid.*

dimiliki oleh pemerintah daerah, dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian daerah.²⁴

3) Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²⁵

Ciri-ciri koperasi sebagai badan hukum adalah sebagai berikut:²⁶

1. Anggotanya terdiri atas orang atau seseorang atau badan hukum. Badan hukum yang dimaksud disini adalah badan hukum koperasi tersebut, terutama koperasi sekunder.
2. Tujuannya, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Landasannya pada prinsip koperasi, yaitu anggotanya bersifat sukarela.
4. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
5. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian dan kerja sama antar koperasi.
6. Syarat pembentukannya adalah bagi koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan bagi koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) koperasi,

²⁴ *Ibid.*, hal 24.

²⁵ Indonesia, Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang *Koperasi*. LN tahun 1992, Nomor 116 Pasal 1 Angka 1.

²⁶ H. Salim HS., *op.cit.*, hal 240.

7. Koperasi dibentuk dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Dengan disahkannya akta pendirian koperasi oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, maka koperasi telah status sebagai badan hukum sehingga dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri.

4) Badan Usaha Swasta

Badan Usaha Swasta merupakan badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang.²⁷ Berdasarkan bentuk hukumnya badan usaha milik swasta dibedakan atas²⁸ :

1. Perusahaan Persekutuan, merupakan perusahaan yang memiliki 2 (dua) pemodal atau lebih. Ada 3 (tiga) bentuk perusahaan persekutuan, antara lain:²⁹

(1) Firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba/ keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian.

(2) Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal 2 (dua) istilah yaitu :

1. Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin/ menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang- utang perusahaan.

2. Sekutu pasif / sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan.

²⁷ Wikipedia, “Badan Usaha” http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha, diunduh 15 Maret 2011

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Sekutu pasif bertanggung jawab atas resiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam.

Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibagikan sesuai kesepakatan.

(3) Perseroan terbatas (PT) disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³⁰

2. Yayasan, merupakan suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum.

Selain badan-badan usaha di atas dikenal juga Bentuk Usaha Tetap. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.³¹ Badan usaha ini dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau sebagaimana dijelaskan sebelumnya badan usaha yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Khusus untuk Bentuk Usaha Tetap ini hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu sedangkan untuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan usaha hulu dilarang melakukan usaha hilir dan

³⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*. LN tahun 2007 Nomor 106 Pasal 1 angka 1.

³¹ Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*. LN tahun 2001. Nomor 136 Pasal 1 angka 18.

Badan Usaha yang melakukan kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan kegiatan Usaha Hulu.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kegiatan usaha hulu ini dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yang diatur yaitu:³²

1. Penerimaan Negara.
2. Wilayah kerja dan pengembaliannya.
3. Kewajiban pengeluaran dana.
4. Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi.
5. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak.
6. Penyelesaian perselisihan.
7. Kewajiban pemasokan minyak dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
8. Berakhirnya kontrak.
9. Kewajiban pasca operasi pertambangan.
10. Keselamatan dan kesehatan kerja.
11. Pengelolaan lingkungan hidup.
12. Pengalihan hak dan kewajiban.
13. Pelaporan yang diperlukan.
14. Rencana pengembangan lapangan.
15. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri.
16. Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.
17. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Pada Kontrak Kerja Sama ini juga diatur mengenai komposisi pembagian hasil antara Badan Pelaksana dengan Badan Usaha atau

³² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. LN tahun 2004. Nomor 123. Pasal 26.

Bentuk Usaha Tetap. Besarnya nilai komposisi pembagian hasil antara minyak bumi dan gas bumi tidak sama, misalnya: untuk minyak bumi 85% untuk Badan Pelaksana dan 15% untuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Sedangkan gas bumi 70% untuk Badan Pelaksana dan 30% untuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Namun setiap Kontrak Kerja Sama memiliki komposisi pembagian hasil yang berbeda-beda sesuai dengan *business arrangement* masing-masing pihak dengan Badan Pelaksana. Banyak faktor yang mempengaruhi komposisi pembagian hasil ini, diantaranya adalah nilai keekonomisan lapangan minyak dan gas bumi, besarnya resiko yang akan terjadi pada saat pengoperasian dan lain-lain. Namun walaupun berbeda-beda, bagian untuk Negara komposisi nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap.

Selain itu di dalam Kontrak Kerja Sama juga diatur mengenai kewajiban penyerahan pembagian hak Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2003 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, besaran kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha ini paling banyak 25% bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nantinya yang akan menetapkan besaran kewajiban tiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimana kewajiban tersebut akan dituangkan ke dalam Kontrak Kerja Sama.

Wilayah kerja untuk kegiatan Usaha Hulu yang akan ditawarkan oleh Menteri ESDM kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri ESDM setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah. Selanjutnya Menteri ESDM menetapkan kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan eksplorasi dan kegiatan produksi. Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) wilayah kerja. Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa

wilayah kerja, harus dibentuk badan hukum terpisah untuk setiap wilayah kerja.

Pemberian kewenangan kegiatan usaha kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah sama artinya dengan menyerahkan usaha pertambangan (*mining right*). Konsep ini merupakan konsep yang sama dengan semangat kontrak karya dalam pertambangan umum.

Jangka waktu Kontrak Kerja Sama dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak ditandatanganinya kontrak tersebut. Jangka waktu kontrak itu terdiri atas jangka waktu eksplorasi dan jangka waktu produksi. Jangka waktu eksplorasi dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun sehingga total jangka waktu eksplorasi adalah 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan untuk jangka waktu produksi pertama adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun sehingga total jangka waktu produksi adalah 40 (empat puluh) tahun.³³

Pada akhir jangka waktu kontrak, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian wilayah kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri. Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu wilayah kerja tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu eksplorasi wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya kepada Menteri ESDM.³⁴

Untuk menunjang penyiapan wilayah kerja dilakukan survey umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah. Data yang diperoleh dari survey umum dan/atau eksplorasi dan produksi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah. Sedangkan data yang

³³ H. Salim HS., *op.cit.*, hal 296.

³⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*. LN tahun 2001. Nomor 136 Pasal 17.

diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di wilayah kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud dalam jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri ESDM melalui Badan Pelaksana. Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di wilayah kerja juga berlaku selama jangka waktu yang ditentukan. Pemerintah mengatur, mengelola dan memanfaatkan data untuk merencanakan penyiapan pembukaan wilayah kerja.

Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan. Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan minyak dan gas bumi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.

2. Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.³⁵ Berikut penjelasannya:

1) Pengolahan

Pengolahan merupakan kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak dan/atau gas bumi, tetapi disini tidak termasuk pengolahan lapangan.

2) Pengangkutan

³⁵ *Ibid.*, Pasal 5 ayat 2.

Pengangkutan merupakan kegiatan pemindahan minyak dan/atau gas bumi dan/atau hasil olahannya, dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

3) Penyimpanan

Penyimpanan merupakan kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak dan/atau gas bumi.

4) Niaga

Niaga merupakan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Kegiatan usaha hilir ini dilaksanakan dengan izin usaha. Izin usaha yang dimaksud adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah. Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas:³⁶

- 1) Izin Usaha Pengolahan.
- 2) Izin Usaha Pengangkutan.
- 3) Izin Usaha Penyimpanan.
- 4) Izin Usaha Niaga.

Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin usaha paling sedikit memuat:³⁷

- 1) Nama penyelenggara.
- 2) Jenis usaha yang diberikan;

³⁶ *Ibid.*, Pasal 23 ayat 2.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 24 ayat 1.

- 3) Kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
- 4) Syarat-syarat teknis.

Setiap izin usaha yang diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha berdasarkan:³⁸

- 1) Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha;
- 2) Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha;
- 3) Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

Sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha, pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada badan usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Kegiatan usaha hilir ini dapat dilaksanakan oleh.³⁹

- 1) Badan Usaha Milik Negara.
- 2) Badan Usaha Milik Daerah.
- 3) Koperasi.
- 4) Badan Usaha Swasta.

Keempat jenis badan usaha di atas dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha hilir.

Selanjutnya, kegiatan usaha hilir ini diatur oleh suatu lembaga yang dalam hal ini berwenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi. Lembaga tersebut dikenal sebagai Badan Pengatur.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 25.

³⁹ H. Salim HS., *op.cit.*, hal 244.

2.1.4 Kedudukan Badan Pelaksana dalam Kegiatan Usaha Hulu dan Badan Pengatur dalam Usaha Hilir

1. Badan Pelaksana dalam Kegiatan Usaha Hulu

Badan Pelaksana merupakan badan hukum milik negara terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis dan tenaga administrasi. Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Fungsi Badan Pelaksana adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan tugas adalah:⁴⁰

- 1) Memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- 2) Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- 3) Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- 4) Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain lapangan pertama;
- 5) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- 6) Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- 7) Menunjuk penjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Dari ketujuh tugas di atas, tugas penandatanganan Kontrak Kerja Sama merupakan tugas yang paling penting karena dengan adanya penandatanganan kontrak itu akan menimbulkan hak dan kewajiban para

⁴⁰ *Ibid.*, hal 246.

pihak dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.

Selanjutnya, wewenang Badan Pelaksana dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Membina kerjasama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama. Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam hal ini adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan produksi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana;
- 2) Merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- 3) Mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- 4) Membina seluruh aset kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menjadi milik negara;
- 5) Melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu.

Biaya operasional Badan Pelaksana didasarkan pada imbalan (*fee*) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Badan Pengatur dalam Kegiatan Usaha Hilir

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir. Fungsi Badan Pengatur disini adalah:⁴²

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan

⁴¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. LN tahun 2004. Nomor 123. Pasal 26.

⁴² H. Salim HS., *op.cit.*, hal 247.

masyarakat konsumen terhadap kelangsungan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh Indonesia. Pengawasan terhadap pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan untuk optimasi dan mencegah terjadinya monopoli pemanfaatan fasilitas pipa transmisi, distribusi dan penyimpanan oleh badan usaha tertentu.

- 2) Melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) Meningkatkan pemanfaatan minyak dan gas bumi di dalam negeri.
- Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab terhadap kelangsungan sediaan dan layanan serta menghindari terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak di seluruh Indonesia.

Adapun tugas Badan Pengatur meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:⁴³

- 1) Ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak;
- 2) Cadangan bahan bakar minyak nasional;
- 3) Pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak, pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak terutama ditujukan untuk daerah-daerah tertentu atau daerah terpencil yang mekanisme pasarnya belum dapat berjalan sehingga fasilitas pengangkutan dan penyimpanan yang ada perlu diatur untuk dapat dimanfaatkan agar tercapai kondisi yang optimal dan tercapai harga yang serendah mungkin;
- 4) Tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;
- 5) Harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Rumah tangga disini adalah setiap konsumen yang memanfaatkan gas bumi untuk keperluan rumah tangga;
- 6) Pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi; pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi diatur oleh badan pengatur yang berkaitan

⁴³ *Ibid.*, hal 248.

dengan aspek usaha dari kegiatan transmisi dan distribusi gas bumi tersebut;

7) Pengawasan dalam bidang-bidang pada angka 1 sampai dengan 7.

Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Badan Pengatur dalam melakukan pengawasan dan pengaturan tanggung jawab kepada Presiden. Pembentukan Badan Pengatur ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Anggaran biaya operasional Badan Pengatur didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari badan usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5 Hubungan antara Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dengan Hak Atas Tanah

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah:⁴⁴

1. Daratan.
2. Perairan.
3. Landas kontinen Indonesia.

Sedangkan tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi antara lain:⁴⁵

1. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya serta tanah milik masyarakat adat.
2. Lapangan dan bangunan pertanahan Negara serta tanah di sekitarnya.
3. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol Negara.

⁴⁴ *Ibid.*, hal 249.

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*. LN tahun 2001. Nomor 136 Pasal 33 ayat 3.

4. Bangunan, rumah tinggal atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum di atas, setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.

Hak atas wilayah kerja yang diberikan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pada kegiatan usaha hulu tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Oleh karenanya, apabila Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah Negara di dalam wilayah kerjanya, maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah Negara dalam hal ini adalah:⁴⁶

1. Pemegang hak atas tanah yang bersertipikat atau belum bersertipikat.
2. Masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya terkena pembangunan.
3. Pihak yang menguasai tanah berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah.
4. Nadzir, bagi tanah wakaf.
5. Pemakai tanah di atas tanah Negara.
6. Pemilik bangunan, tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Penyelesaian penggunaan tanah tersebut dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara:⁴⁷

1. Jual beli.
2. Tukar menukar.

⁴⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. LN tahun 2004. Nomor 123. Pasal 62, Penjelasan.

⁴⁷ Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*. LN tahun 2001. Nomor 136 Pasal 34 ayat 2.

3. Ganti rugi yang layak.
4. Pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah Negara.

Dalam hal tanah yang bersangkutan adalah tanah ulayat masyarakat hukum adat, tata cara musyawarah dan mufakat harus memperhatikan tata cara pengambilan keputusan masyarakat hukum adat setempat.

Selanjutnya, apabila jumlah masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah Negara cukup banyak, sehingga tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah tersebut dapat dilaksanakan secara parsial atau dengan wakil yang ditunjuk oleh dan yang bertindak selaku kuasa pemegang hak dengan surat kuasa yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tidak tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana disebutkan di atas, maka para pihak dapat menunjuk pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak lain yang dimaksud disini dapat berupa tim atau panitia yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.⁴⁸

Penetapan ganti kerugian terhadap tanah berpedoman pada hasil musyawarah dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak terakhir.⁴⁹ Sedangkan penetapan ganti kerugian terhadap bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berada di atas tanah berpedoman pada standard teknis terkait. Standar teknis disini merupakan suatu standard yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuat surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Pada saat pembuatan surat pernyataan tersebut, pemegang hak atas tanah

⁴⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. LN tahun 2004. Nomor 123. Pasal 64 ayat 1 dan 2.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 65 ayat 1.

menyerahkan sertipikat dan/atau asli surat-surat tanah yang bersangkutan pada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Selanjutnya tanah yang telah diselesaikan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjadi tanah milih Negara dan dikelola oleh Badan Pelaksana, kecuali tanah tersebut merupakan tanah sewa. Tanah yang telah diselesaikan tersebut wajib dimohonkan sertipikat hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Sebelumnya telah disebutkan mengenai wilayah kerja yang diberikan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pada kegiatan usaha hulu. Pengertian wilayah kerja disini adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan produksi.

Sejak adanya penyelesaian tanah yang akan digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kewajiban pemegang hak atas tanah adalah mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan eksplorasi dan produksi di atas tanah yang bersangkutan dengan syarat:⁵¹

1. Sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan; dan
2. Dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah Negara.

Kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut. Apabila pemberian wilayah kerja meliputi areal yang luas di atas tanah Negara, bagian-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan minyak dan gas bumi, dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri yang tugas dan tanggung

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 67.

⁵¹ H. Salim HS., *op.cit.*, hal 251.

jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapat rekomendasi dari Menteri ESDM.⁵²

Lebih lanjut mengenai wilayah kerja, wilayah kerja tersebut direncanakan dan dipersiapkan oleh Menteri ESDM dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pelaksana. Selanjutnya Menteri ESDM menetapkan dan mengumumkan wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap. Penetapan wilayah kerja ini dilakukan oleh Menteri ESDM dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi wilayah kerja yang akan ditawarkan. Konsultasi ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya minyak dan gas bumi menjadi wilayah kerja.⁵³

Menteri ESDM dalam hal ini juga menetapkan kebijakan penawaran wilayah kerja dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi dengan berazaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan persaingan. Kebijakan tersebut dapat berupa penawaran melalui lelang atau tender atau penawaran langsung. Penawaran langsung disini dapat berupa penawaran wilayah kerja secara langsung dari Menteri ESDM kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditunjuk atau penawaran atau permintaan wilayah kerja secara langsung dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap kepada Menteri. Dalam hal ini, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM untuk mendapatkan wilayah kerja yang diinginkan.

Penawaran wilayah kerja secara langsung diumumkan secara terbuka melalui media massa. Penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada wilayah kerja tersebut didasarkan pada hasil evaluasi

⁵² Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*. LN tahun 2001. Nomor 136 Pasal 36 ayat 1.

⁵³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. LN tahun 2004. Nomor 123. Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3.

teknis dan ekonomis oleh tim penawaran wilayah kerja secara langsung yang dibentuk.

Selanjutnya Menteri ESDM akan menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap selaku kontraktor yang diberi wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan produksi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana. Dalam melakukan penetapan ini, Menteri akan berkoordinasi dengan Badan Pelaksana. Untuk setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya akan diberikan 1 (satu) wilayah kerja.⁵⁴

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap selaku kontraktor wajib mengembalikan sebagian wilayah kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri melalui Badan Pelaksana. Pengembalian seluruh atau sebagian wilayah kerja ini dapat dilakukan oleh kontraktor sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak Kerja Sama. Apabila ini terjadi, maka Menteri dapat menunjuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain untuk mengusahakan wilayah kerja yang diserahkan tersebut sehingga pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi dapat dilakukan secara optimal. Namun setelah jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir, kontraktor yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh wilayah kerjanya kepada Menteri melalui Badan Pelaksana. Dengan kata lain, pengembalian tersebut tidak dapat dilakukan hanya sebagian namun harus seluruhnya dari wilayah kerja pada saat jangka waktu Kontrak Kerja Sama tersebut berakhir.

Apabila Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengembalikan seluruh wilayah kerjanya sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak Kerja Sama, kontraktor tersebut wajib terlebih dahulu memenuhi seluruh komitmen pasti (*firm commitment*) eksplorasi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. Wilayah kerja yang dikembalikan

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 13.

tersebut (baik sebelum atau sesudah jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir) akan menjadi wilayah terbuka.

Wilayah terbuka disini adalah bagian dari wilayah hukum pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja. Selanjutnya untuk bagian wilayah kerja yang tidak dimanfaatkan oleh kontraktor, Menteri dapat meminta bagian wilayah kerja tersebut dan menetapkan kebijakan pengusahannya berdasarkan pertimbangan optimasi pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pelaksana. Hal ini juga dimaksudkan agar lapangan-lapangan minyak dan/atau gas bumi yang dinilai oleh kontraktor yang bersangkutan tidak ekonomis (*marginal*) dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pihak lain.

2.2 Aspek Hukum Kehutanan

2.2.1 Pengertian Hutan dan Kehutanan

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁵⁵ Hutan juga merupakan suatu kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini berfungsi sebagai penampung karbondioksida (*carbon dioxide*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁵⁶ Kehutanan itu sendiri

⁵⁵ Indonesia., Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang *Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan*. LN tahun 2010. Nomor 15. Pasal 1 angka 1.

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

merupakan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.⁵⁷

2.2.2 Status, Fungsi dan Tujuan Hutan

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab I, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:⁵⁸

1. Hutan Negara, merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara dalam hal ini dapat juga berupa hutan adat yang merupakan hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
2. Hutan Hak, merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Dalam hal ini, Pemerintah berwenang untuk menetapkan status atas hutan-hutan tersebut dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat akan kembali kepada Pemerintah. Hutan itu sendiri mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok, antara lain:⁵⁹

1. Hutan Konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi ini terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.
2. Hutan Lindung, merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

⁵⁷ Indonesia., Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*. LN tahun 1999. Nomor 167. Pasal 1 angka 1.

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 5 ayat 1.

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 6 ayat 1.

3. Hutan Produksi, merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karenanya keberadaan hutan wajib disyukuri, diatur dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Penguasaan hutan oleh negara, sebagaimana disebutkan di atas, memberi wewenang kepada pemerintah untuk:⁶⁰

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Dalam pelaksanaannya, penguasaan hutan oleh negara ini tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Hutan juga berfungsi sebagai modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Pengaturan hutan yang berkelanjutan dan berdimensi perencanaan, pengelolaan, peningkatan profesionalisme dan pengawasan, harus

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 4 ayat 2.

berwawasan global, serta menampung dinamika aspirasi, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:⁶¹

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.2.3 Pengurusan Hutan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pemerintah diberikan wewenang oleh Negara untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Pengurusan atas hutan tersebut juga bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan dalam hal ini meliputi penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan dan yang terakhir pengawasan. Adapun penjelasan akan pengurusan hutan ini adalah sebagai berikut:⁶²

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 3.

⁶² *Ibid.*, Pasal 10 ayat 1.

1. Perencanaan Kehutanan

Maksud dari diadakannya perencanaan kehutanan disini adalah untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan (di atas). Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan:⁶³

1) Inventarisasi hutan

Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi hutan dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Inventarisasi hutan terdiri dari inventarisasi hutan tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat daerah aliran sungai dan tingkat unit pengelolaan. Hasil inventarisasi hutan akan dipergunakan antara lain sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan dan sistem informasi kehutanan.

2) Pengukuhan kawasan hutan

Berdasarkan inventarisasi hutan di atas, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan ini adalah kegiatan lanjutan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status, batas, luas dan letak kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 12.

Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses sebagai berikut:⁶⁴

1. Penunjukan kawasan hutan

Pengertian penunjukan kawasan hutan disini adalah penetapan areal wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dengan keputusan Menteri. Penunjukan kawasan hutan dapat mencakup wilayah Provinsi yaitu Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi dan Penunjukkan Parsial (Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Wilayah Provinsi saat ini sudah selesai 24 Provinsi).

2. Penataan batas kawasan hutan

Penataan Batas Kawasan Hutan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi proyeksi batas, inventarisasi hak-hak pihak ketiga, pemancangan tanda batas sementara, pemancangan dan pengukuran tanda batas *definitive*.

3. Pemetaan kawasan hutan.

Pengertian pemetaan kawasan hutan adalah hasil kegiatan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan, berupa peta hasil tata batas yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Tata Batas.

4. Penetapan kawasan hutan.

Penetapan Kawasan Hutan adalah penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan tetap dengan keputusan Menteri Kehutanan.

3) Penatagunaan kawasan hutan

Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan, selanjutnya Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan. Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 15 ayat 1.

4) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat Propinsi, Kabupaten/kota dan Unit pengelolaan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan. Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri Kehutanan.

Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan atau pulau guna mengoptimisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan, sebagaimana dimaksud di atas, minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Selanjutnya, untuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

5) Penyusunan rencana kehutanan.

Berdasarkan hasil inventarisasi hutan di atas dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah menyusun rencana kehutanan. Rencana kehutanan tersebut disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.

2. Pengelolaan hutan

Pengelolaan hutan dalam hal ini meliputi kegiatan:⁶⁵

1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan

Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok tersebut dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. Berdasarkan blok dan petak ini, maka dapat disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.

2) Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

Pemanfaatan hutan ini bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Untuk kawasan hutan konservasi antara lain kawasan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, untuk kawasan hutan lindung pemanfaatannya dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Izin usaha pemanfaatan kawasan dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada perorangan, Koperasi, badan usaha milik

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 21.

swasta Indonesia dan BUMN atau BUMD. Selanjutnya untuk izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi.

Adapun untuk pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pemanfaatan hutan produksi ini dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Izin usaha pemanfaatan kawasan di atas dapat diberikan kepada perorangan dan Koperasi. Sedangkan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada perorangan, Koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia dan BUMN atau BUMD.

Selanjutnya izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada perorangan, Koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia dan BUMN atau BUMD. Sedangkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dapat juga diberikan kepada perorangan, Koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia dan BUMN atau BUMD dan untuk izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dapat diberikan kepada perorangan dan Koperasi. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat. Selanjutnya untuk menjamin asas keadilan, pemerataan dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan

aspek kepastian usaha. Selain itu, setiap pemegang izin diwajibkan untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan ini dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi dan dana jaminan kinerja. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan juga wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan. Namun khusus untuk pemegang izin pemungutan hasil hutan dalam hal ini hanya dikenakan provisi.

Selanjutnya, untuk pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya. Sedangkan untuk pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi juga dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.⁶⁶ Penggunaan kawasan hutan tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.⁶⁷ Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 38 ayat 1.

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 38 ayat 3.

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 38 ayat 3.

Pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri Kehutanan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.⁶⁹

Kegiatan rehabilitasi ini dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik. Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Setiap orang yang memiliki, mengelola dan/atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi, setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau Pemerintah. Untuk reklamasi hutan ini kegiatannya meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya, sedangkan untuk kegiatan reklamasi meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.

⁶⁹ Ibid., Pasal 41 ayat 1.

Selanjutnya penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, dimana hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan/atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah.

Sedangkan reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan. Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.

4) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus antara lain

masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga sosial dan keagamaan, diwajibkan untuk melindungi hutan dalam areal kerjanya. Sedangkan perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.

Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan. Apabila terjadi kebakaran hutan di areal kerjanya, maka pemegang hak atau izin yang bersangkutan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus. Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus berwenang untuk:⁷⁰

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
 3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
 4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
 5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
 6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
3. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 51 ayat 2.

Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, Pemerintah wajib menjaga kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dari pencurian pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan nasional serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan. Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kemampuan untuk menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan. Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan serta mengembangkan sistem informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan. Pemerintah wajib melindungi hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia dapat diberikan kepada peneliti asing dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan dan latihan kehutanan ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia.

Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan ini dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya pendidikan dan latihan kehutanan, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

Sedangkan untuk penyuluhan kehutanan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan. Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan sedangkan Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

4. Pengawasan

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Dalam hal ini, Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Namun peran masyarakat dan/atau perorangan juga diperlukan dalam kegiatan pengawasan kehutanan ini.

Pemerintah Pusat berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan/atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan. Selain itu, Pemerintah Pusat dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional.

2.2.4 Larangan dalam Kehutanan

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan, terdapat beberapa hal yang dilarang dalam kehutanan antara lain:

1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan baik oleh orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.
2. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Hal ini ditujukan pada setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan

hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pengertian kerusakan hutan disini adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

3. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai.
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai.
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
4. Melakukan pembakaran hutan.
5. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
6. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
7. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri Kehutanan.
8. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
9. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.

10. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
11. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
12. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.
13. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

2.2.5 Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Sebagaimana telah disebutkan di atas, penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dapat dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan permohonan. Izin pinjam pakai kawasan hutan ini hanya dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Izin pinjam pakai kawasan hutan ini merupakan izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.⁷¹ Izin pinjam pakai kawasan hutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:⁷²

1. Izin pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi lahan:

⁷¹ Indonesia. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang *Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan*. BN tahun 2011. Nomor 191. Pasal 1 angka 8.

⁷² *Ibid.*, Pasal 7 ayat 2.

- 1) Ratio 1:1 untuk nonkomersial ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3. L3 disini pengertiannya adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi yang selanjutnya dikenakan 2 (dua) kali tariff PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sampai areal diserahkan kembali.
 - 2) Ratio 1:2 untuk komersial ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3; dan
 - 3) Jika realisasi L3 lebih luas dari rencana L3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), maka luas lahan kompensasi ditambah dengan luas perbedaan dari selisih antara rencana L3 dengan realisasi L3.
2. Izin pinjam pakai kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan:
- 1) Penggunaan untuk nonkomersial dikenakan kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1.
 - 2) Penggunaan untuk komersial dikenakan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1 ditambah dengan luas rencana areal terganggu dengan kategori L3.
 - 3) Izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan hanya untuk:

- a Kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, cek dam, embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika.
- b Kegiatan survei dan eksplorasi.

Selain itu, penggunaan kawasan hutan sendiri hanya dapat diberikan di dalam dan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kawasan hutan produksi

Dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka dan pertambangan bawah tanah.

2) Kawasan hutan lindung.

Dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah, namun dengan ketentuan bahwa kegiatan pertambangan tersebut dilarang mengakibatkan:

- a. Turunnya permukaan tanah.
- b. Berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen.
- c. Terjadinya *akuifer* air tanah.

Kembali pada kegiatan pertambangan, kriteria penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis sebagaimana disebutkan di atas adalah pertambangan yang berada di dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) yang berasal dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.⁷³ Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut merupakan dasar pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan di seluruh WUPK yang menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Luas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan pada kawasan hutan produksi yang dibebani izin pemanfaatan hutan dapat dipertimbangkan paling banyak seluas 10%

⁷³ *Ibid.*, Pasal 9 ayat 1.

dari luas efektif setiap izin pemanfaatan hutan.⁷⁴ Ketentuan mengenai nilai prosentase luas tersebut antara lain dengan mempertimbangkan:⁷⁵

1. Kelangsungan usaha izin usaha pemanfaatan hasil hutan
2. Pada areal yang dimohon terdapat beberapa izin penggunaan kawasan hutan.

Sedangkan untuk kawasan hutan produksi yang dimohon untuk kegiatan pertambangan yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan, luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% dari luas kawasan hutan produksi kabupaten yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan.

Selain itu, luas izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan pada areal kerja Perusahaan Umum (Perum) Perhutani dapat dipertimbangkan paling banyak seluas 10% dari luas kesatuan pengelolaan hutan Perum Perhutani. Dalam hal permohonan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan berada pada kawasan hutan lindung, luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dapat dipertimbangkan paling banyak 10% dari luas kelompok hutan lindung yang bersangkutan. Ketentuan prosentasi nilai luas izin pinjam pakai kawasan hutan ini tidak berlaku bagi permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan tahap eksplorasi pertambangan.

Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut dapat diajukan oleh:⁷⁶

1. Menteri atau pejabat setingkat menteri.
2. Gubernur.
3. Bupati/walikota.
4. Pimpinan badan usaha.
5. Ketua yayasan.

dan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut diajukan kepada Menteri. Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan ini

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 10 ayat 1.

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 10 ayat 2.

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 11.

wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.⁷⁷ Dokumen-dokumen persyaratan administrasi dan teknis ini harus berupa dokumen asli atau copy dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris.

Adapun persyaratan administrasi yang dimaksud di atas, meliputi:⁷⁸

1. Surat permohonan yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan hutan yang dimohon.
2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)/Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) atau perizinan/perjanjian lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian.
3. Rekomendasi yang diberikan oleh:
 - 1) Gubernur, untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan Pemerintah; atau
 - 2) Bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh gubernur; atau
 - 3) Bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya.
4. Pernyataan bermeterai cukup yang memuat:
 - 1) Kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan.
 - 2) Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah.

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 12.

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 13.

3) Belum melakukan kegiatan di lapangan dan tidak akan melakukan kegiatan sebelum ada izin dari Menteri Kehutanan.

Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota tersebut di atas memuat persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat. Pertimbangan teknis disini memuat:⁷⁹

1. Letak dan lokasi areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan.
2. Luas kawasan hutan yang dimohon dan dilukiskan dalam peta.
3. Kondisi kawasan hutan antara lain tutupan vegetasi dan ada tidaknya perizinan pada kawasan hutan yang dimohon.

Rekomendasi ini akan tetap berlaku selama proses pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Selanjutnya untuk persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon meliputi:⁸⁰

1. Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon.
2. Citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter atau resolusi lebih detail dari 15 (lima belas) meter dan hasil penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani oleh pemohon dengan mencantumkan sumber citra satelit dan pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsiran benar.
3. AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, sesuai peraturan perundang-undangan atau dokumen

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 13 ayat 3.

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 14 ayat 1.

lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan disahkan oleh instansi yang berwenang.

4. Pertimbangan teknis Direktur Jenderal yang membidangi Mineral Batubara dan Panas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perizinan kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, memuat informasi antara lain bahwa areal yang dimohon di dalam atau di luar WUPK yang berasal dari WPN dan pola pertambangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi, dalam persyaratan teknisnya tidak memerlukan citra satelit dan AMDAL. Sedangkan untuk permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, penampungan sementara korban bencana alam, kelengkapan persyaratan administrasi dan teknisnya hanya berupa surat permohonan dan rencana kerja penggunaan kawasan hutan.

Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan di atas, memerintahkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk, diantaranya:⁸¹

1. Melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis.
2. Mengkoordinasikan pertimbangan teknis dari Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan dan Direktur Utama Perum Perhutani dalam hal berada pada areal kerja Perum Perhutani.

Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan atas persyaratan

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 15 ayat 1.

yang tidak lengkap berikut pengembalian berkas permohonan. Sedangkan jika permohonan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan surat permintaan pertimbangan teknis kepada:⁸²

1. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan lindung.
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan produksi.
3. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila lokasi yang dimohon berada pada wilayah kerja Perum Perhutani.

Berdasarkan surat permintaan tersebut di atas, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atau Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

Dalam hal pertimbangan teknis belum diterima dan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyampaian pertimbangan teknis di atas telah berakhir, maka Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja memprakarsai rapat pembahasan dalam rangka memberikan pertimbangan teknis kepada Menteri. Berdasarkan pertimbangan teknis atau hasil pembahasan di atas, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan pertimbangan atas permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri.

Apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan

⁸² *Ibid.*, Pasal 15 ayat 3.

menerbitkan surat penolakan. Selanjutnya apabila permohonan memenuhi ketentuan, Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pertimbangan teknis akan menerbitkan surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan.

Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan memuat kewajiban bagi para penerimanya untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:⁸³

1. Melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui, dengan supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
2. Melakukan inventarisasi tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan supervisi dari Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.
3. Membuat pernyataan dalam bentuk akta notariil yang memuat kesanggupan, antara lain:
 - 1) Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan. Pengertian reklamasi untuk kawasan hutan disini adalah usaha memperbaiki atau memulihkan kembali hutan atau lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat penggunaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya. Sedangkan pengertian reboisasi disini adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
 - 2) Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.

⁸³ *Ibid.*, Pasal 16 ayat 1.

- 3) Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
 - 4) Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan.
 - 5) Membayar salah satu dari:
 - (1) Penggantian nilai tegakan dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada hutan tanaman dari hasil tanaman dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan PSDH, Dana Reboisasi (DR) dan penggantian nilai tegakan dari bukan hasil tanaman IUPHHK-HT sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - (2) PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam dari IUPHHK-HA, sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - (3) PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam di luar areal IUPHHK-HA/HT, sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 6) Membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.
4. Dalam hal kawasan hutan yang disetujui berada pada areal yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, maka penerima persetujuan mengganti:
- 1) Biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan sesuai dengan luas areal pinjam pakai kawasan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan, sesuai peraturan perundang-undangan.

- 2) Iuran izin yang telah dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan berdasarkan luas areal yang digunakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagi persetujuan prinsip dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi, selain kewajiban yang telah disebutkan di atas, pemegang persetujuan prinsip wajib:⁸⁴

1. Menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (de facto) dan hukum (de jure) untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan dengan ratio-ratio yang telah ditentukan.
2. Melaksanakan tata batas lahan kompensasi yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan.
3. Melakukan penanaman dalam rangka reboisasi lahan kompensasi yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan.

Sebagai tambahan, untuk persetujuan prinsip dengan kewajiban membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, selain harus memenuhi kewajiban-kewajiban di atas, juga wajib menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan.

Berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip kawasan hutan di atas, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan selanjutnya mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.⁸⁵ Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut memerintahkan secara tertulis Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk melakukan penilaian pemenuhan kewajiban.

Dalam hal permohonan belum memenuhi seluruh kewajiban, maka Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 16 ayat 2.

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 22 ayat 1.

paling lama 15 (lima belas) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan pemenuhan kewajiban. Selanjutnya apabila permohonan tersebut telah memenuhi seluruh kewajiban, maka Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan berikut peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan akan melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri Kehutanan. Selanjutnya Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran tersebut akan menerbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Apabila dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan terdapat diversifikasi penggunaan kawasan hutan, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan. Permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan revisi izin usaha, AMDAL dan rencana kerja. Setelah menerima permohonan tersebut, maka Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja memerintahkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk melakukan penilaian.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima perintah tertulis dari Menteri Kehutanan akan:⁸⁶

1. Menyampaikan usulan perubahan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan berikut peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan; atau
2. Atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan kemudian dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan perubahan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan di atas akan melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan Menteri Kehutanan tentang perubahan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima usulan tersebut menerbitkan keputusan tentang perubahan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Apabila dalam areal izin pinjam pakai kawasan hutan terdapat permohonan penggunaan kawasan hutan baru dalam rangka diversifikasi penggunaan kawasan hutan sebelumnya, maka permohonan tersebut wajib bekerjasama dengan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang telah ada. Permohonan tersebut diajukan oleh pemegang izin pinjam pakai dilengkapi dengan persyaratan:⁸⁷

1. Perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam akta notariil
2. Revisi izin usaha, AMDAL dan rencana kerja.

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 23 ayat 4.

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 24 ayat 2.

Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut memerintahkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk melakukan penilaian. Selanjutnya, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima perintah tertulis dari Menteri Kehutanan akan:⁸⁸

1. Menyampaikan usulan perubahan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan berikut peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan; atau
2. Atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan perubahan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut akan melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan Menteri Kehutanan tentang perubahan izin pinjam pakai kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri Kehutanan. Selanjutnya Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima usulan tersebut menerbitkan keputusan tentang perubahan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Selanjutnya dalam hal izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan survei atau eksplorasi, maka Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk survei atau eksplorasi memerintahkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk:⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 24 ayat 4.

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 25 ayat 1.

1. Melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis, sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Mengkoordinasikan pertimbangan teknis dari Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan dan Direktur Utama Perum Perhutani dalam hal berada pada areal kerja Perum Perhutani.

Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan surat pemberitahuan atas persyaratan yang tidak lengkap berikut pengembalian berkas permohonan. Namun apabila permohonan memenuhi persyaratan, maka Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja menyampaikan surat permintaan pertimbangan teknis kepada:⁹⁰

1. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan lindung.
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, apabila lokasi yang dimohon berada pada kawasan hutan produksi.
3. Direktur Utama Perum Perhutani, apabila lokasi yang dimohon berada pada wilayah kerja Perum Perhutani.

Berdasarkan surat permintaan tersebut, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atau Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. Dalam hal pertimbangan teknis belum diterima dan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyampaian pertimbangan teknis di atas telah berakhir, maka Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 25 ayat 3.

belas) hari kerja memprakarsai rapat pembahasan dalam rangka memberikan pertimbangan teknis kepada Menteri Kehutanan.

Selanjutnya Direktur Jenderal Planologi Kehutanan setelah menerima pertimbangan teknis atau hasil pembahasan di atas melakukan:⁹¹

1. Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan, atas nama Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, menerbitkan surat penolakan; atau
2. Dalam hal permohonan memenuhi ketentuan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi berikut peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan tersebut melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi dan peta lampiran kepada Menteri Kehutanan. Selanjutnya Menteri Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi tersebut menerbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi.

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:⁹²

1. Melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi.

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 25 ayat 6.

⁹² *Ibid.*, Pasal 26 ayat 1.

2. Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai bagi Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.
3. Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan.
4. Membayar salah satu dari:
 - 1) Penggantian nilai tegakan dan PSDH pada hutan tanaman dari hasil tanaman dari IUPHHK-HT dan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan dari bukan hasil tanaman IUPHHK-HT sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam dari IUPHHK-HA sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - 3) PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam di luar areal IUPHHK-HA/HT sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan pemeliharaan batas pinjam pakai kawasan hutan.
6. Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Mengamankan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung dalam hal areal pinjam pakai kawasan hutan berbatasan dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, dan berkoordinasi dengan:
 - 1) Kepala Balai Besar/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi urusan kawasan hutan konservasi, untuk kawasan hutan konservasi.
 - 2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan atau Direktur Utama Perum Perhutani pada

wilayah kerja Perum Perhutani, untuk kawasan hutan lindung; atau

- 3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam hal sudah terbentuk KPH di wilayah tersebut.
8. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
9. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan.
10. Mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan.
11. Menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10, selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah diterbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan.
12. Membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai, dengan tembusan:
 - 1) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
 - 2) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
 - 3) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
 - 4) Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.
 - 5) Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan.
 - 6) Direktur Utama Perum Perhutani, apabila berada dalam wilayah kerjanya.
 - 7) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
 - 8) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Adapun laporan tersebut di atas, memuat:

1. Rencana dan realisasi penggunaan kawasan hutan.
2. Rencana dan realisasi reklamasi dan revegetasi.
3. Rencana dan realisasi reboisasi lahan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemenuhan kewajiban membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan.
5. Rencana dan realisasi penanaman dalam wilayah daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pemenuhan kewajiban lainnya sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan.

Sedangkan khusus untuk pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi wajib:⁹³

1. Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan.
2. Membayar salah satu dari:
 - 1) Penggantian nilai tegakan dan PSDH pada hutan tanaman dari hasil tanaman dari IUPHHK-HT dan PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan dari bukan hasil tanaman IUPHHK-HT sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam dari IUPHHK-HA sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - 3) PSDH, DR dan penggantian nilai tegakan, dan kewajiban keuangan lainnya pada hutan alam di luar areal IUPHHK-HA/HT sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan sesuai dengan luas areal pinjam pakai kawasan hutan kepada

⁹³ *Ibid.*, Pasal 27 ayat 1.

pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan, sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
6. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan.
7. Membuat laporan pemenuhan kewajiban yang ditetapkan dalam izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Kehutanan.

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan survei atau eksplorasi ini dilarang membuat bangunan yang bersifat permanen.

Tanpa mengesampingkan kewajiban lain, para pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi pertambangan yang melakukan kegiatan pengambilan contoh ruah juga wajib:⁹⁴

1. Menyerahkan dan menghutankan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (de facto) dan hukum (de jure); atau
2. Membayar dana PNBK penggunaan kawasan hutan dan melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.

Selanjutnya untuk pembayaran dana PNBK Penggunaan Kawasan Hutan tersebut akan dihentikan jika revegetasi dinyatakan berhasil yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Revegetasi dengan disertai bukti pembayaran dana PNBK Penggunaan Kawasan Hutan selama dalam proses revegetasi belum dinyatakan berhasil.

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 28 ayat 1.

Sebagai tambahan, para pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan juga dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:⁹⁵

1. Memindahtangankan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain atau perubahan nama tanpa persetujuan Menteri Kehutanan;
2. Menjaminkan atau mengagunkan areal izin pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain.

Pemindahtanganan izin pinjam pakai kawasan hutan atau perubahan nama diatas dimungkinkan namun harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri disertai kelengkapan dokumen perizinan. Dokumen-dokumen tersebut berupa akta pendirian berikut perubahannya dan perizinan di bidangnya asli atau dilegalisasi oleh pejabat instansi penerbit atau Notaris serta dokumen pendukung lainnya.

2.3 Analisa Permasalahan Tumpang Tindih Lahan dalam Proses Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi dalam Kawasan Hutan

Dilihat dari penjelasan di atas, sektor pertambangan minyak dan gas bumi mempunyai hubungan yang erat dengan sektor kehutanan. Hukum yang mengatur antar keduanya pun tentunya juga mempunyai hubungan yang erat. Oleh karena itu masalah tumpang tindih lahan antara sektor pertambangan minyak dan gas bumi dan kawasan hutan ini tidak dapat dihindari. Salah satu yang melatarbelakanginya adalah pengukuhan kawasan hutan, di dalam suatu wilayah yang terdapat kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Adapun pengukuhan kawasan hutan tersebut terjadi jauh setelah wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi tersebut ada dan berjalan.

Sebagai contoh kasus tumpang tindih lahan yang saat masih menjadi berjalan adalah pengukuhan status Kawasan Taman Nasional Kutai di

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 29.

wilayah kerja PT Pertamina EP (Pertamina) yaitu *Field Sangatta-Kalimantan Timur* yang dimana dalam kawasan taman nasional tersebut terdapat lokasi sumur-sumur *existing* maupun rencana sumur-sumur produksi (eksploitasi) baru. Hal ini dapat dilihat dalam peta di Lampiran I dan II.⁹⁶ Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Ditambahkan lagi dalam Pasal 38 yang menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

Hutan cagar alam disini merupakan suatu kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga memperkuat larangan penggunaan hutan cagar alam untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Sedangkan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Kawasan taman nasional ditata ke dalam zona sebagai berikut:⁹⁷

1. Zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia.

⁹⁶ *Tumpang Tindih Wilayah Kegiatan Migas dan Kehutanan (Contoh Kasus di Taman Nasional Kutai)*. Makalah disajikan pada *Rakernis Kehutanan – Migas, Bali, 14-15 Desember 2009*.

⁹⁷Indonesia. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tahun 2006 tentang *Pedoman Zonasi Taman Nasional*. Pasal 3 ayat 1.

2. Zona rimba adalah bagian kawasan taman nasional yang berfungsi sebagai penyangga zona inti.
3. Zona pemanfaatan adalah bagian kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata.
4. Zona lainnya, antara lain:
 - a Zona tradisional
Zona ini adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.
 - b Zona rehabilitasi
Zona rehabilitasi merupakan bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.
 - c Zona religi, budaya dan sejarah
Zona ini merupakan bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.
 - d Zona khusus
Zona khusus merupakan bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

Melihat perkembangannya, Taman Nasional Kutai ini dapat dikatakan masuk ke dalam zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan zona khusus. Dalam taman nasional ini juga terdapat 7 (tujuh) desa yaitu Sangatta Selatan, Sangkima, Singa Giweh, Sangkima Lama (termasuk dalam kecamatan Sangatta Selatan), Teluk Pandan, Kandolo dan Martadinata

(termasuk dalam kecamatan Teluk Pandan).⁹⁸ Dari sini juga dapat dikatakan, bahwa status Taman Nasional Kutai ini perlu ditinjau ulang.

Sebagaimana diuraikan pada Lampiran III mengenai sejarah singkat *Field Sangatta*, lapangan minyak dan gas bumi ini sudah mulai diusahakan sejak tahun 1930, dimana pada saat itu terjadi penemuan antiklinal Sangatta.⁹⁹ Dilanjutkan oleh kegiatan survey seismik *gravity* pada tahun 1937 sampai akhirnya dikeluarkan Keputusan Presiden No. 50 tentang Penetapan WKP Pertamina seluas 768,7KM2.¹⁰⁰ *Field Sangatta* ini mulai diproduksi secara komersial sejak tahun 1976.¹⁰¹ Pada tahun 1982 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 736 yang menjadikan suaka margasatwa Kutai menjadi taman nasional.¹⁰²

Departemen Kehutanan dalam hal ini melaluinya Menteri telah mengeluarkan Surat Menhut No. 1786 pada tanggal 12 November 1994 tentang Persetujuan Penggunaan Taman Nasional Kutai untuk Pemboran Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di *Field Sangatta*.¹⁰³ Kemudian pada tanggal 29 Juni 1995, dikeluarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal PHPA No. 121 tentang Mitra Taman Nasional Kutai dengan 6 (enam) perusahaan dimana salah satu diantaranya adalah Pertamina.¹⁰⁴ Pada tahun yang sama Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. 352 mengenai penetapan Taman Nasional Kutai seluas 198,629 Ha.¹⁰⁵ Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dimana dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengecualian/dispensasi bagi kegiatan yang telah ada di dalam suatu wilayah sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional.

⁹⁸ *Loc.cit.*, *Tumpang Tindih Wilayah Kegiatan Migas dan Kehutanan (Contoh Kasus di Taman Nasional Kutai)*. Makalah disajikan pada *Rakernis Kehutanan – Migas, Bali, 14-15 Desember 2009*.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

Tanpa mengesampingkan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang lain, Pertamina tetap melakukan kegiatannya dengan mengusahakan berbagai izin, diantaranya pengajuan perpanjangan pinjam pakai kepada Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian melalui surat Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) No. 1838 pada tanggal 4 Mei 2000. Namun dapat dilihat pada Lampiran IV mengenai kronologi perijinan, pada tahun 2007 ketika Pertamina mengajukan izin pinjam pakai kawasan/lokasi untuk kegiatan pengeboran 10 (sepuluh) sumurnya akan dilakukan pada tahun 2008 dimana sumur-sumur tersebut berada di Field Sangatta yang satu wilayah dengan kawasan Taman Nasional Kutai, izin ini sempat tertahan.¹⁰⁶ Tertahannya izin ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satu penyebab yang sering terjadi adalah sistem birokrasi yang ada di tingkat Pemerintah dimana umumnya melalui proses yang panjang dan waktu yang cenderung lama.

Dengan tertahannya penerbitan izin pinjam pakai lokasi/kawasan ini, Pertamina batal melakukan pengeboran 10 (sepuluh) sumur batunya di tahun 2008. Hal ini mengakibatkan hilangnya kesempatan penambahan produksi minyak bumi sebesar +/- 280,000 barrel oil selama 1 (satu) tahun dan tentunya potensi devisa negara juga menjadi hilang.

Hambatan-hambatan seperti ini dirasakan memberatkan bagi pelaku usaha minyak dan gas bumi. Sehubungan dengan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama, para pelaku usaha memiliki *firm commitment* pada Negara yang wajib dipenuhi. Namun dengan adanya hambatan-hambatan di atas, biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi *firm commitment* ini akan sia-sia dan merugikan para pelaku usaha. Kerugian ini tentunya juga akan menghambat iklim investasi pada sektor pertambangan. Selain itu, para pelaku usaha juga tidak dapat memenuhi target produksi minyak dan gas bumi yang diharapkan dan selanjutnya akan berdampak pada tidak tercapainya target produksi nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dengan hilangnya

¹⁰⁶ *Ibid.*

kesempatan penambahan minyak dan gas bumi tersebut maka hilang juga kesempatan Negara untuk mendapatkan devisa.

Berdasarkan penjelasan studi kasus Pertamina di atas, dapat dikatakan lagi bahwa pengukuhan kawasan hutan dalam hal ini taman nasional setelah dilakukannya kegiatan operasi minyak dan gas bumi di wilayah yang sama dengan kawasan hutan tersebut menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan tumpang tindih lahan. Namun jika dilihat dari fakta yang ada, pengukuhan ini belum menimbulkan masalah sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengecualian bagi pelaku usaha dengan kegiatan yang telah ada sebelumnya.

Satu-satunya pengecualian yang pernah ada sehubungan dengan hal ini adalah penetapan 13 (tiga belas) izin atau perjanjian di bidang pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan melalui Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. Keputusan Presiden ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (peraturan Menteri Kehutanan tahun 2008 ini sudah tidak berlaku karena telah digantikan dengan peraturan yang baru). Dalam peraturan Menteri Kehutanan pada tahun 2008 disebutkan bahwa penambangan terbuka di hutan lindung hanya berlaku bagi 13 (tiga belas) izin. Adapun uraian atas izin dan perusahaannya dapat dilihat dalam Lampiran V di bawah ini.¹⁰⁷

Dengan pengecualian ini para pemegang izin atau pemilik perjanjian dapat melanjutkan kegiatannya di kawasan hutan yang bersangkutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian tersebut. Namun ketentuan

¹⁰⁷ Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 2004 tentang *Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan*. Lampiran.

tersebut dinilai sangat diskriminatif karena hanya memperbolehkan badan usaha atau perusahaan tertentu yang dapat menggunakan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan. Berdasarkan data Kementerian ESDM per November 2009, ada sekitar 19 (Sembilan belas) perusahaan yang memiliki kontrak kerja sama di bidang minyak dan gas bumi dan telah mendapatkan izin melakukan kegiatan pertambangan yang berada di kawasan hutan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Selanjutnya sampai saat ini, belum pernah dikeluarkan lagi pengecualian-pengecualian yang sama seperti di atas. Hal ini mengakibatkan banyak kegiatan penambangan terjaring dan disinyalir melanggar ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan tersebut.

Kembali kepada ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kehutanan, memang dimungkinkan bagi suatu kawasan hutan untuk digunakan sebagai kawasan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan juga bisa dilihat bahwa tumpang tindih lahan ini, khususnya kawasan hutan dengan kawasan lainnya memang terjadi. Namun dengan mengikuti dan menjalani prosedur yang berlaku, semuanya diharapkan berjalan dengan baik.

Namun sehubungan dengan tumpang tindih lahan ini, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai kehutanan belum mengatur mengenai perlakuan bagi kegiatan-kegiatan usaha yang telah ada sebelum dikukuhkannya suatu wilayah sebagai kawasan hutan. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang baru diatur mengenai dispensasi. Namun ketentuan mengenai dispensasi tersebut juga belum jelas. Dispensasi tersebut hanya dapat diajukan untuk kegiatan yang sifatnya mendesak dan apabila ditunda mengakibatkan kerugian Negara. Dari sini timbul pertanyaan baru yang *challengable*, yaitu apakah kegiatan pengeboran sumur bisa dikatakan suatu kegiatan yang sifatnya

mendesak? Walaupun hasil akhir dari tidak dilakukannya pengeboran tersebut bisa mengakibatkan hilangnya potensi devisa Negara yang berujung pada kerugian Negara.

Selain itu dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan di atas bahwa untuk dispensasi tersebut hanya diberikan jangka waktu paling lama sesuai dengan jangka waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dan tidak dapat diperpanjang. Jika kegiatan pengeboran sumur dapat diberikan dispensasi seperti di atas, apakah selanjutnya Pertamina tidak dapat lagi melakukan kegiatan pengeboran dikarenakan jangka waktunya habis? Kondisi yang tidak pasti ini akhirnya menghambat jalannya kegiatan usaha dan berpotensi merugikan Negara.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan termasuk peraturan perundang-undangan lain seperti Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi permasalahan tumpang tindih lahan ini. Seolah-olah Undang-Undang ini pada saat penyusunannya tidak melihat fakta yang ada di lapangan. Keberadaan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha sehingga banyak diantaranya yang justru disinyalir melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa tidak adanya atau tidak diselenggarakannya penataan ruang yang jelas dan maksimal juga menjadi latar belakang masalah tumpang tindih lahan ini. Pengertian ruang disini adalah wadah yang meliputi wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan,

dan memelihara kelangsungan hidupnya.¹⁰⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.¹⁰⁹

Penyelenggaraan penataan ruang ini nantinya dapat mewujudkan suatu ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:¹¹⁰

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Selanjutnya penataan ruang ini juga diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹¹¹

1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.
2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.
3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa penataan ruang ini diselenggarakan dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, manusia, buatan, kondisi-kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan lain-lain. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa penyelenggaraan penataan ruang ini dapat mewujudkan keharmonisan, keterpaduan dan

¹⁰⁸ Indonesia., Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*. LN tahun 2007. Nomor 68. Pasal 1 angka 1.

¹⁰⁹ *Ibid.* Pasal 1 Angka 2.

¹¹⁰ *Ibid.* Pasal 3.

¹¹¹ *Ibid.* Pasal 6 ayat 1.

perlindungan bagi lingkungan, sumber daya dan ruang yang ada serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Oleh karenanya, dengan adanya penataan ruang ini, segregasi atau pemisahan antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya dapat terlihat jelas sehingga tumpang tindih diantaranya dapat dihindari. Namun pada kenyataannya sampai saat ini penyelenggaraan penataan ruang ini belum dilakukan secara maksimal sehingga hasilnya atau manfaatnya pun belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha.

Dalam mencegah dan menangani masalah tumpang tindih lahan ini, banyak upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha dan pihak-pihak terkait. Upaya pencegahan dimulai dengan koordinasi antara para pelaku usaha dan pihak-pihak yang berwenang dan terkait lainnya dalam hal ini termasuk BPMIGAS, Kementerian ESDM, Kehutanan, Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah setempat. Hal ini sangat diperlukan karena dengan adanya koordinasi antar keduanya situasi, kondisi dan informasi yang berkembang dalam pelaksanaan kegiatan usaha setiap harinya dapat diperoleh dan disalurkan dengan baik. Dari sini diharapkan para pihak terkait dapat mengetahui apa-apa saja yang diperlukan untuk memperlancar kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya upaya pencegahan terhadap masalah tumpang tindih lahan ini dapat dilakukan dengan cara *re-scoring* untuk meninjau ulang status kawasan hutan yang ditetapkan pada suatu wilayah dalam hal ini status kawasan hutan yang berada di satu wilayah dengan pertambangan minyak dan gas bumi.¹¹² *Re-scoring* ini tentunya dilakukan oleh pihak yang berwenang (Pemerintah) dengan dibantu oleh pihak-pihak terkait lainnya, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan diproses lebih lanjut. Adapun yang ditinjau ulang di sini adalah kriteria-kriteria yang digunakan

¹¹² *Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan*. 18 November 2008. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2502/ diunduh pada tanggal 15 Maret 2011.

dalam menentukan kawasan hutan. Apakah kriteria-kriteria masih sesuai atau tidak dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan.

Seringkali fakta yang ada di lapangan mengenai status kawasan hutan ini sudah tidak sesuai lagi. Sebagian area yang ditetapkan sebagai kawasan hutan beberapa sudah menjadi kota, pemukiman padat penduduk, industri, perkantoran pemerintah atau fasilitas umum dan perladangan atau perkebunan masyarakat. Banyak ditemukan juga masyarakat yang memiliki legalitas atas kepemilikan tanah di dalam kawasan hutan. Hal ini juga terjadi di wilayah Taman Nasional Kutai dimana dalam wilayah tersebut sudah terdapat banyak desa dan pemukiman masyarakat sehingga status kawasan hutan atau taman nasional dalam hal ini sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu peninjauan ulang untuk kawasan-kawasan ini harus segera dilakukan.

Upaya pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan atau menyelenggarakan penataan ruang secara jelas dan maksimal pada kawasan atau wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya ini. Dengan penyelenggaraan penataan ruang ini segregasi atau pemisahan antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya dapat terlihat jelas sehingga tumpang tindih diantaranya dapat dihindari.

Selain itu Pemerintah juga harus segera menetapkan pemetaan wilayah-wilayah pertambangan sebagai panduan bagi Pemerintah dalam menerbitkan izin-izin terkait seperti izin usaha pertambangan, izin pinjam pakai kawasan hutan dan lain-lain. Pemetaan hendaknya dibuat secara bersama dengan pihak-pihak terkait seperti pihak Kementerian ESDM, Kehutanan, Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dengan adanya pemetaan ini, diharapkan kedepannya tidak ada lagi masalah tumpang tindih lahan seperti yang terjadi di *Field Sangatta*, Kalimantan Timur. Sesuai fungsinya sebagai panduan, pemetaan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah sebelum mengeluarkan suatu keputusan atas suatu wilayah. Terlebih jika keputusan

yang dikeluarkan tersebut akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya baik itu para pelaku usaha yang memiliki kegiatan usaha di wilayah yang bersangkutan maupun para penduduk dan masyarakat sekitarnya.

Selain melakukan pemetaan wilayah-wilayah pertambangan, Pemerintah juga menetapkan rencana strategis eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Dalam hal ini Pemerintah akan membatasi izin usaha pertambangan baru yang tidak jelas dasar pijakannya. Selanjutnya Pemerintah juga melakukan verifikasi dan audit terhadap izin-izin yang telah ada. Hal ini untuk meyakinkan bahwa semua izin itu beroperasi sesuai dengan peruntukannya dan mentaati azas dan peraturan yang berlaku. Dengan cara ini diharapkan tumpang tindih lahan dengan kegiatan usaha pertambangan yang satu dengan yang lainnya bisa dihindari.

Sama halnya dengan upaya pencegahan, upaya penanganan untuk masalah tumpang tindih lahan ini juga dimulai dengan koordinasi antara para pelaku usaha, Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha agar mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi (eksploitasi) termasuk diantaranya izin untuk melakukan kegiatan pengeboran, pengangkutan (*lifting*) dan lain-lain. Izin ini sangat diperlukan bagi para pelaku usaha agar kegiatan usahanya tidak terhambat dan tetap dapat berjalan.

Sehubungan dengan izin di atas, adanya koordinasi antara pelaku usaha, Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya dinilai sangat penting. Hal ini dikarenakan proses pengurusan izin ini seringkali memakan waktu yang lama dan prosedur yang panjang dan berbelit. Dengan adanya koordinasi ini diharapkan proses tersebut dapat dilalui lebih cepat dan mudah dan tentunya tanpa mengesampingkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu melalui koordinasi ini, para pihak dapat menyamakan persepsi mengenai masalah tumpang tindih lahan ini. Penyamaan persepsi dari berbagai sudut pandang tentunya akan mempermudah para pihak

untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan jika memungkinkan, menguntungkan para pihak.

Selain itu para pelaku usaha juga telah melakukan rapat-rapat kerja dengan pihak-pihak terkait. Dengan adanya komunikasi, koordinasi dan informasi ini para pelaku usaha berharap pihak-pihak terkait tersebut *aware* dengan situasi dan kondisi yang sedang dan nantinya akan berlangsung sehingga pada saat para pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya dapat berjalan dengan lancar. Adapun rapat kerja ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antar para pihak dan mempermudah kerjasama baik saat ini maupun yang akan datang.

Selanjutnya upaya lain yang telah ditempuh oleh para pelaku usaha adalah dengan menyampaikan permasalahan tumpang tindih dengan kawasan hutan pada forum-forum pertanahan dan kehutanan. Dengan cara ini diharapkan para pihak-pihak yang berwenang dan terkait termasuk masyarakat publik dapat mengerti apa yang dialami oleh para pelaku usaha. Dari *sharing session* ini diharapkan agar hambatan-hambatan yang selama ini terjadi antara lain ketidakpastian hukum, tata cara dan lain-lain dapat diatasi dan dicarikan jalan keluar.

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

1. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya tumpang tindih lahan pada kawasan hutan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. Diantaranya adalah pengukuhan kawasan hutan dalam suatu wilayah dimana dalam wilayah tersebut telah ada kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Pengukuhan tersebut terjadi jauh setelah wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang bersangkutan ada dan berjalan. Selain itu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan perundang-undangan lain yang mendukungnya seperti Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan juga menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi permasalahan tumpang tindih lahan ini. Keberadaan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha. Masalah tumpang tindih lahan ini harus segera diatasi karena dapat menghambat jalannya kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Jika jalannya kegiatan usaha minyak dan gas bumi terhambat maka target produksi yang diharapkan tidak dapat terpenuhi dan selanjutnya dapat mengakibatkan hilangnya potensi devisa Negara. Selain itu tidak adanya atau tidak diselenggarakannya penataan ruang yang jelas dan maksimal juga menjadi latar belakang masalah tumpang tindih lahan ini. Dengan tidak adanya atau tidak diselenggarakannya penataan ruang ini maka segregasi atau pemisahan antara ruang yang satu dengan ruang yang

lainnya tidak dapat terlihat jelas sehingga masalah tumpang tindih lahan tidak dapat dihindari.

2. Banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pelaku usaha dan pihak-pihak yang berwenang dan terkait lainnya dalam mencegah dan menangani masalah tumpang tindih lahan ini. Adapun upaya pencegahannya antara lain :
 - 1) Melakukan koordinasi antara para pelaku usaha dan pihak-pihak yang berwenang dan terkait lainnya dalam hal ini termasuk BPMIGAS, Kementrian ESDM, Kehutanan, Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah setempat.
 - 2) *Re-scoring* untuk meninjau ulang status kawasan hutan yang ditetapkan pada suatu wilayah dalam hal ini status kawasan hutan yang berada di satu wilayah dengan pertambangan minyak dan gas bumi. *Re-scoring* ini dilakukan oleh pihak yang berwenang (Pemerintah) dengan dibantu oleh pihak-pihak terkait lainnya. Adapun yang ditinjau ulang di sini adalah kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan kawasan hutan, apakah kriteria-kriteria masih sesuai atau tidak dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan.
 - 3) Mengadakan atau menyelenggarakan penataan ruang secara jelas dan maksimal pada kawasan atau wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Dengan penyelenggaraan penataan ruang ini segregasi atau pemisahan antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya dapat terlihat jelas sehingga tumpang tindih diantaranya dapat dihindari.
 - 4) Membuat pemetaan wilayah-wilayah pertambangan sebagai panduan bagi Pemerintah dalam menerbitkan izin-izin terkait seperti izin usaha pertambangan, izin pinjam pakai kawasan hutan dan lain-lain. Pemetaan dibuat secara bersama oleh pihak-pihak terkait seperti pihak Kementrian ESDM, Kehutanan, Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah.

- 5) Menetapkan rencana strategis eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Dalam hal ini Pemerintah menetapkan rencana strategis eksplorasi dan eksploitasi termasuk membatasi izin usaha pertambangan baru yang tidak jelas dasar pijakannya.
- 6) Melakukan verifikasi dan audit terhadap izin-izin yang telah ada. Verifikasi dan audit yang dilakukan oleh Pemerintah ini untuk meyakinkan bahwa semua izin itu beroperasi sesuai dengan peruntukannya dan mentaati azas dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan upaya penanganan untuk masalah tumpang tindih lahan ini antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi antara para pelaku usaha, Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya. Koordinasi ini penting, khususnya untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi.
- 2) Melakukan rapat-rapat kerja antara para pelaku usaha dan pihak-pihak terkait. Dengan adanya komunikasi, koordinasi dan informasi pelaku usaha berharap kegiatan usaha minyak dan gas bumi baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang dapat berjalan dengan lancar.
- 3) Menyampaikan permasalahan tumpang tindih dengan kawasan hutan pada forum-forum pertanahan dan kehutanan. Hal ini dilakukan oleh para pelaku usaha agar para pihak-pihak yang berwenang dan terkait termasuk masyarakat publik dapat mengerti apa yang dialami oleh para pelaku usaha lain-lain sehingga permasalahan ini dapat diatasi dan dicarikan jalan keluar.

3.2 Saran

1. Sehubungan dengan tumpang tindih lahan ini, hendaknya Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang ada direvisi dan disesuaikan dengan keadaan dan fakta yang ada di lapangan.

2. Kegiatan industri minyak dan gas yang telah ada di suatu wilayah sebelum wilayah tersebut dikukuhkan sebagai suatu kawasan hutan dan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan hendaknya mendapat pengecualian atau perlakuan khusus, mengingat kegiatan minyak dan gas bumi merupakan kontributor terbaik bagi devisa negara.
3. Pengukuhan status kawasan hutan pada suatu wilayah hendaknya dilakukan dengan memperhatikan kondisi nyata wilayah tersebut agar kondisi tumpang tindih kepentingan dapat dihindari ke depannya.
4. Perlu dibuat penetapan wilayah kerja untuk pertambangan minyak dan gas bumi yang tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan atau kawasan lain di dalamnya.
5. Perlu dibuat payung hukum untuk mempercepat pengurusan izin (*permit*) pembukaan lokasi sumur-sumur pengembangan yang berada di dalam kawasan hutan.
6. Perlu diterbitkan (diperbaharui) aturan tentang kewajiban pelestarian hutan yang lebih realistis, terukur dan berkualitas agar kontribusi sektor minyak dan gas bumi terhadap pelestarian hutan dapat lebih signifikan.
7. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih fungsi lahan diperlukan sinkronisasi kebijakan sektor terkait sehingga mampu mengoptimalkan pengembangan pertambangan sekaligus tidak merugikan kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Arifin. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius. 2001
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 2003
- HS, Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- _____. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- _____. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- _____. *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Buku Kedua Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Mamudji, Sri. *Metode penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Pamulardi, Bambang. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Saleg, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004
- Sanusi, Bachrawi. *Peranan Migas dalam Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2002
- Simatupang, Dian Pudji. *Metode Penulisan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Simamora, Rudi. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan, 2000
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III Jakarta : UI Press, 1984
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed.1. Cet.10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Tumpang Tindih Wilayah Kegiatan Migas dan Kehutanan (Contoh Kasus di Taman Nasional Kutai). Makalah disajikan pada Rakernis Kehutanan – Migas, Bali, 14-15 Desember 2009.

Utomo, Sutadi Pudjo. *PSC Contractual Systems*. Makalah disajikan pada *LDI Training, Bali, 2-4 Juli 2008.*

B. Peraturan Perundangundangan

Indonesia. Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. LN tahun 1960. Nomor 5.

_____. Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi. LN tahun 1992. Nomor 116.

_____. Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. LN tahun 1999. Nomor 167.

_____. Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. LN tahun 2001. Nomor 136.

_____. Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. LN tahun 2003. Nomor 70.

_____. Undang Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. LN tahun 2004. Nomor 86.

_____. Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. LN tahun 2007. Nomor 68.

_____. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LN tahun 2007. Nomor 106.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. LN tahun 2002. Nomor 81.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. LN tahun 2004. Nomor 123.

_____. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. LN tahun 2004. Nomor 29.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. LN tahun 2010. Nomor 15.

_____. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

_____. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.

_____. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. BN tahun 2008. Nomor 24

_____. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. BN tahun 2011. Nomor 191.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

C. Internet

Ditjen Migas Fasilitas Tumpang Tindih Lahan Pertamina. 23 Oktober 2009. <http://tambangnews.sumbawanews.com/berita/nasional/353-ditjen-migas-fasilitas-tumpang-tindih-lahan-pertamina.html> diunduh pada tanggal 15 Maret 2011

Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan. 18 November 2008. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/2502/ diunduh pada tanggal 15 Maret 2011

Tumpang Tindih Fungsi Lahan Tidak Dapat Dihindari. 16 Februari 2010. <http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/3174-tumpang-tindih-fungsi-lahan-tidak-dapat-dihindari.html> diunduh pada tanggal 15 Maret 2011

Tumpang Tindih Lahan Pertambangan. 28 Januari 2010. <http://bataviase.co.id/node/73833> diunduh pada tanggal 15 Maret 2011

Meryani, Andina. *Sejumlah Tumpang Tindih Lahan Migas Pertamina Diatasi*. 23 Oktober 2009. <http://news.okezone.com/read/2009/10/23/320/268560/320/sejumlah-tumpang-tindih-lahan-migas-pertamina-diatasi> diunduh pada tanggal 15 Maret 2011


Paru, Makarius. *Tumpang Tindih Lahan Hentikan Eksplorasi Migas*. 15 Februari 2010. <http://www.inilah.com/read/detail/346511/tumpang-tindih-lahan-hentikan-eksplorasi-migas/> diunduh pada tanggal 15 Maret 2011

Wikipedia. *Badan Usaha*. http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha, diunduh 15 Maret 2011



LAMPIRAN I

WKP FIELD SANGATTA



Keterangan:


WKP Field Sangatta Meliputi 4 Kabupaten :

1. Kutai Kartanegara : 135,49 KM2
 2. Kutai Timut : 9.440,79 KM2
 3. Berau : 950,84 KM2
 4. Kotamadya Bontang : 612,89 KM2
- TOTAL : 11.140,00 KM2**

LAMPIRAN II


PETA TUMPANG TINDIH LAHAN TNK DENGAN WKP PT PERTAMINA EP

Lampiran A, Peta Overlay WKP PERTAMINA dengan TN Kutai



LAMPIRAN III

SEJARAH SINGKAT FIELD SANGATTA




LAMPIRAN IV

KRONOLOGI PERIJINAN



KRONOLOGI PERIJINAN



LAMPIRAN V

DAFTAR PERIZINAN ATAU PERJANJIAN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN YANG TELAH DITANDATANGANI SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN YANG DAPAT MELANJUTKAN KEGIATANNYA SAMPAI BERAKHIRNYA PERIZINAN ATAU PERJANJIANNYA

No.	Persetujuan Pemerintah	Tanggal Penandatanganan	Jenis Usaha	Nama Perusahaan	Bahan Galian	Tahap Kegiatan	Lokasi		Luas Wilayah Perizinan (Ha)
							Provinsi	Kebupaten/Kota	
1	82/EK/KEP/4/1967 7 April 1967	7 April 1967	KK G-I	Freeport Indonesia Comp.	Tembaga, Emas, dmp	Produksi	Papua	Mimika	10.000
	B-392/Pres/12/1991 26 Desember 1991	30 Desember 1991	KK G-V	Freeport Indonesia Comp.	Tembaga, Emas, dmp	Eksplorasi	Papua	Mimika, Paniai, Jaya Wijaya, Puncak Jaya	202.950
2	B-121/Pres/9/71 22 September 1971	4 Oktober 1971	KK G-II	Karimun Granit	Granit	Produksi	Kepulauan Riau	Karimun	2.761
3	B-745/Pres/12/1995 29 Desember 1995	15 Januari 1996	KK G-II	INCO Tbk.	Nikel	produksi	Sulsel, Sulteng, Sultra	Luwu Utara, Kolaka, Kendari, Morowari	218.528
4	097B/Ji.292/U/1990 5 Oktober 1990	5 Oktober 1990	PKP2B G-I	Indominco Mandiri	Batubara	Produksi	Kaltim	Kutai Timur, Kota Bontang	25.121
5	1053.K/20.13/MPE/1997 9 Juli 1997	9 Juli 1997	KP	Aneka Tambang Tbk (A)	Nikel	Produksi	Maluku Utara	Halmahera Tengah	39.040
6	B-43/Pres/11/1086 6 November 1986	2 Desember 1986	KK G-IV	Natarang Mining	Emas dmp	Konstruksi	Lampung	Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat	12.790
7	B.143/Pres/3/1997 17 Maret 1997	28 April 1997	KK G-VI	Nusa Halmahera Minerals	Emas dmp	Produksi, Konstruksi, Eksplorasi	Maluku Utara	Halmahera Utara, Halmahera Barat	29.622
8	B-53/Pres/1/1998 19 Januari 1998	19 Pebruari 1998	KK G-VII	Pelsart Tambang Kencana	Emas dmp	Eksplorasi	Kalsel	Kotabaru, Banjar, Tanah Laut	201.000

9	850/A.I/1997 20 November 1997	20 November 1997	PKP2B G-III	Interex Sacra Raya	Batubara	Studi Kelayakan	Kaltim dan Kalsel	Pasir, Tabalong	15.650
10	B-53/Pres/I/1998 19 Januari 1998	19 Februari 1998	KK G- VII	Weda Bay Nickel	Nikel	eksplorasi (Detail)	Maluku Utara	halmahera tengah	76.280
11	B-53/Pres/I/1998 19 Januari 1998	19 Februari 1998	KK G- VII	Gag Nickel	Nikel	Eksplorasi (Detail)	Papua	Sorong	13.136
12	B-53/Pres/I/1998 19 Januari 1998	19 Februari 1998	KK G- VII	Sorikmas Mining	Emas dmp	Eksplorasi (Detail)	Sumut	Mandailing, Natal	66.200
13	1170/20.01/UPG/1999 7 September 1999	7 September 1999	KP	Aneka Tambang Tbk (B)	Nikel	Eksplorasi (detail)	Sulawesi Tenggara	Kendari	14.570

Keterangan:

- dmp : dan mineral pengikutnya
 KK : Kontrak Karya
 PKP2B : Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara
 KP : Kuasa Pertambangan
 G-I : Generasi I
 G-II : Generasi II
 G-III : Generasi III
 G-IV : Generasi IV
 G-V : Generasi V
 G-VI : Generasi VI
 G-VII : Generasi VII